



PUTUSAN
Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 22 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Xxx Pontianak Tenggara;
Islam;
Swasta;

Agama :
Pekerjaan :
Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2021 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor xxx tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxx secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xxx dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 6106-lt 14022018-002 An. Xxx yang dikeluarkan di Kab. Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Xxx, Alm pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar dan ruang tamu posko Pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 14.30 Wib ketika anak korban XXX sedang duduk diruang tamu di posko pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara yang merupakan tempat tinggal anak korban JIMI PRATAMA, terdakwa dan ibunya yaitu saksi LILI SURYANI kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban XXX meminta saksi XXX SURYANI yaitu istrinya untuk menyiapkan makanan dan dijawab oleh saksi XXX SURYANI tidak ada lauk. Setelah itu terdakwa melihat anak korban XXX sedang duduk diruang tamu lalu terdakwa mengatakan “ DEDEK BELIKAN BAPAK TELUR DENGAN KECAP,PAKAI DUIT RECEHAN YANG BAPAK SURUH DEDEK SIMPAN DI CELENGAN” dan dijawab anak korban XXX” IYA” sambil berjalan masuk kedalam kamar mengambil celengan lalu dituangkan ke lantai, setelah dituangkan uang yang keluar hanya Rp. 2000 (dua ribu) rupiah kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban JIMI PRATAMA “ “KEMANA AGIK UANG TU DEK ,SIAPA YANG AMBEK” dan dijawab anak korban XXX “DAK TAU PAK SUMPAAH DAK TAU” lalu terdakwa mengatakan “AH BOHONG BUKAN DEDEK KAH YANG AMBEK,KEMAREN BAPAK LIAT ADA UANG RECEHAN JATUH DARI KOCEK DEDEK” dijawab anak korban JIMI PRATAMA “SUMPAAH PAK ADE”. Mendengar jawaban anak korban XXX terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menendang ke paha bagian belakang anak korban XXX dengan menggunakan kaki kanannya sambil teriak memaki-maki “BABI ANJING”. Setelah itu anak korban XXX lari keluar kamar dan duduk di ruang tamu tidak berapa lama terdakwa menyusul anak korban XXX dan langsung memukul anak korban XXX dengan cara meninju dengan keras kearah bagian tangan kanan anak korban sebanyak 2 kali lalu terdakwa mengangkat kaki kanannya dan menendang kearah kaki kanan anak korban XXX sebanyak dua kali hingga anak terjatuh dilantai lalu anak korban XXX yang merasa kesakitan duduk kembali dan terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dengan keras kearah mata sebelah kanan anak korban JIMI PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali dan kearah mata sebelah kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa juga mengayunkan dengan keras tangannya kearah pipi sebelah kiri anak korban XXX sehingga anak korban XXX kesakitan dan anak korban XXX menutup mata dengan menggunakan kedua tangannya sementara terdakwa masih menendang anak korban XXX ke arah pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras kearah bagian dada kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan berteriak “ aduh mak, aduh mak” lalu saksi XXX SURYANI yang melihat perbuatan terdakwa langsung mendatangi anak korban dan memeluk anak korban, terdakwa yang melihat anak korban dipeluk oleh saksi XXX SURYANI langsung memukul bagian kiri kepala saksi XXX SURYANI dengan keras sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban XXX mandi dan setelah mandi anak korban XXX melapor kepada saksi XXX SURYANI ada darah yang keluar dari dalam mulutnya lalu anak korban XXX tidur dan saksi XXX SURYANI mengobati memar dibadan anak korban XXX dengan obat tradisional. Bahwa saksi XXX SURYANI yang melihat memar-memar dibadan anak korban XXX lalu membuat laporan ke Polda. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban XXX tidak bisa beraktifitas layaknya anak-anak pada umumnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban XXX mengakibatkan anak korban XXX mengalami sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/216/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 hasil pemeriksaan dari Dokter NI. PUTU SELLY OW sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang melakukan konsul kepada Dokter MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SpF sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan kesimpulan sbb :

Dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka memar pada kepala, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun tidak menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan terdakwa Xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Xxx, Alm pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar dan ruang tamu posko Pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk



Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban XXX (umur 11 tahun) lahir tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6106-LT-14022018-0002 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh USMANDI, SEH., MM Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Kapuas Hulu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021sekira jam 14.30 Wib ketika anak korban XXX sedang duduk diruang tamu di posko pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara yang merupakan tempat tinggal anak korban XXX, terdakwa dan ibunya yaitu saksi LILI SURYANI kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban XXX meminta saksi XXX SURYANI yaitu istrinya untuk menyiapkan makanan dan dijawab oleh saksi XXX SURYANI tidak ada lauk. Setelah itu terdakwa melihat anak korban JIMI PRATAMA sedang duduk diruang tamu lalu terdakwa mengatakan “ DEDEK BELIKAN BAPAK TELUR DENGAN KECAP,PAKAI DUIT RECEHAN YANG BAPAK SURUH DEDEK SIMPAN DI CELENGAN” dan dijawab anak korban XXX” IYA” sambil berjalan masuk kedalam kamar mengambil celengan lalu dituangkan ke lantai, setelah dituangkan uang yang keluar hanya Rp. 2000 (dua ribu) rupiah kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX “ “KEMANA AGIK UANG TU DEK ,SIAPA YANG AMBEK” dan dijawab anak korban XXX “DAK TAU PAK SUMPAAH DAK TAU” lalu terdakwa mengatakan “AH BOHONG BUKAN DEDEK KAH YANG ABEK,KEMAREN BAPAK LIAT ADA UANG RECEHAN JATUH DARI KOCEK DEDEK” dijawab anak korban XXX “SUMPAAH PAK ADE”. Mendengar jawaban anak korban XXX terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menendang ke paha bagian belakang anak korban XXX dengan menggunakan kaki kanannya sambil teriak memaki-maki “BABI ANJING”. Setelah itu anak korban XXX lari keluar kamar dan duduk di ruang tamu tidak berapa lama terdakwa menyusul anak korban XXX dan langsung memukul anak korban XXX dengan cara meninju dengan keras kearah bagian tangan kanan anak korban sebanyak 2 kali lalu terdakwa mengangkat kaki kanannya dan menendang kearah kaki kanan anak korban JIMI PRATAMA sebanyak dua kali hingga anak terjatuh dilantai lalu anak korban XXX yang merasa kesakitan duduk kembali dan terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dengan keras kearah mata



sebelah kanan anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali dan kearah mata sebelah kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa juga mengayunkan dengan keras tangannya kearah pipi sebelah kiri anak korban JIMI PRATAMA sehingga anak korban XXX kesakitan dan anak korban XXX menutup mata dengan menggunakan kedua tangannya sementara terdakwa masih menendang anak korban XXX ke arah pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras kearah bagian dada kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban XXX kesakitan dan berteriak “ aduh mak, aduh mak” lalu saksi XXX SURYANI yang melihat perbuatan terdakwa langsung mendatangi anak korban dan memeluk anak korban, terdakwa yang melihat anak korban dipeluk oleh saksi XXX SURYANI langsung memukul bagian kiri kepala saksi XXX SURYANI dengan keras sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban XXX mandi dan setelah mandi anak korban XXX melapor kepada saksi XXX SURYANI ada darah yang keluar dari dalam mulutnya lalu anak korban XXX tidur dan saksi XXX SURYANI mengobati memar dibadan anak korban XXX dengan obat tradisional. Bahwa saksi XXX SURYANI yang melihat memar-memar dibadan anak korban XXX lalu membuat laporan ke Polda. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban XXX tidak bisa beraktifitas layaknya anak-anak pada umumnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban XXX mengakibatkan anak korban XXX mengalami sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/216/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 hasil pemeriksaan dari Dokter NI. PUTU SELLY OW sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang melakukan konsul kepada Dokter MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SpF sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan kesimpulan sbb :

Dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi bai. Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka memar pada kepala, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun tidak menghalangi kegiatan korban beberapa hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Xxx, Alm pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar dan ruang tamu posko Pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban XXX (umur 11 tahun) lahir tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6106-LT-14022018-0002 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh USMANDI, SEH., MM Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Kapuas Hulu apabila yang melakukan penganiayaan adalah orangtuanya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 14.30 Wib ketika anak korban XXX sedang duduk diruang tamu di posko pemuda Pancasila Jl. Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara yang merupakan tempat tinggal anak korban XXX, terdakwa dan ibunya yaitu saksi LILI SURYANI kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban JIMI PRATAMA meminta saksi XXX SURYANI yaitu istrinya untuk menyiapkan makanan dan dijawab oleh saksi XXX SURYANI tidak ada lauk. Setelah itu terdakwa melihat anak korban XXX sedang duduk diruang tamu lalu terdakwa mengatakan " DEDEK BELIKAN BAPAK TELUR DENGAN KECAP,PAKAI DUIT RECEHAN YANG BAPAK SURUH DEDEK SIMPAN DI CELENGAN" dan dijawab Sdra XXX" IYA" sambil berjalan masuk kedalam kamar mengambil celengan lalu dituangkan ke lantai, setelah dituangkan uang yang keluar hanya Rp. 2000 (dua ribu) rupiah kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX " "KEMANA AGIK UANG TU DEK ,SIAPA YANG AMBEK" dan dijawab anak korban XXX "DAK TAU PAK SUMPAH DAK TAU" lalu terdakwa mengatakan "AH BOHONG BUKAN DEDEK KAH YANG ABEK,KEMAREN BAPAK LIAT ADA UANG RECEHAN JATUH DARI KOCEK DEDEK" dijawab anak korban XXX "SUMPAH PAK ADE". Mendengar jawaban anak korban XXX

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menendang ke paha bagian belakang anak korban XXX dengan menggunakan kaki kanannya sambil teriak memaki-maki "BABI ANJING". Setelah itu anak korban XXX lari keluar kamar dan duduk di ruang tamu tidak berapa lama terdakwa menyusul anak korban JIMI PRATAMA dan langsung memukul anak korban XXX dengan cara meninju dengan keras kearah bagian tangan kanan anak korban sebanyak 2 kali lalu terdakwa mengangkat kaki kanannya dan menendang kearah kaki kanan anak korban XXX sebanyak dua kali hingga anak terjatuh dilantai lalu anak korban JIMI PRATAMA yang merasa kesakitan duduk kembali dan terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dengan keras kearah mata sebelah kanan anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali dan kearah mata sebelah kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa juga mengayunkan dengan keras tangannya kearah pipi sebelah kiri anak korban XXX sehingga anak korban XXX kesakitan dan anak korban XXX menutup mata dengan menggunakan kedua tangannya sementara terdakwa masih menendang anak korban XXX ke arah pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras kearah bagian dada kiri anak korban XXX sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban XXX kesakitan dan berteriak " aduh mak, aduh mak" lalu saksi XXX SURYANI yang melihat perbuatan terdakwa langsung mendatangi anak korban dan memeluk anak korban terdakwa yang melihat anak korban dipeluk oleh saksi XXX SURYANI langsung memukul bagian kiri kepala saksi XXX SURYANI dengan keras sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban XXX mandi dan setelah mandi anak korban XXX melapor kepada saksi XXX SURYANI ada darah yang keluar dari dalam mulutnya lalu anak korban XXX tidur dan saksi XXX SURYANI mengobati memar dibadan anak korban XXX dengan obat tradisional. Bahwa saksi XXX SURYANI yang melihat memar-memar dibadan anak korban XXX lalu membuat laporan ke Polda. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban XXX tidak bisa beraktifitas layaknya anak-anak pada umumnya selama kurang lebih 8 (delapan) hari.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban XXX mengakibatkan anak korban XXX mengalami sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/216/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 hasil pemeriksaan dari Dokter NI. PUTU SELLY OW sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang melakukan konsul kepada Dokter MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SpF sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara



Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan kesimpulan sbb :

Dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi bai. Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka memar pada kepala, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun tidak menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan terdakwa Xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 80 ayat 4 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Xxx (disumpah)

- Bahwa Terdakwa adalah suami siri dari Saksi dan ayah kandung dari Anak Korban XXX;
- Bahwa usia XXX saat ini 11 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 kira-kira pukul 15.00 WIB di tempat tinggal kami di Xxx;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk membelikan 1 (satu) butir telur dan 1 (satu) sachet kecap manis namun karena uangnya hanya Rp2000,00 (dua ribu rupiah) Terdakwa marah dan memaki Anak Korban kemudian Terdakwa menendang ke arah paha bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, meninju bagian tangan kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ke arah kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai, kemudian menampar mata sebelah kanan Anak Korban, menendangnya sehingga Anak Korban kesakitan;
- Bahwa Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan memeluknya sedangkan Terdakwa melihat Saksi XXX memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menampar kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban maupun kepada Saksi;
- Bahwa akibatnya Anak Korban mengalami luka memar dibagian mata, kaki, tangan, pinggang belakang dan bagian dada serta mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih delapan hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. XXX (tanpa disumpah);

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Xxx;
- Bahwa karena Anak Korban tidak bisa membelikan 1 (satu) butir telur dan 1 (satu) sachet kecap manis karena uangnya hanya Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Anak Korban ditendang dan pukul oleh Terdakwa sehingga mengalami luka memar dibagian mata, kaki, tangan, pinggang belakang dan bagian dada serta mulut Anak Korban mengeluarkan darah dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih delapan hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Xxx. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Xxx.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengambil uang di celengan untuk membeli telur dan kecap akan tetapi ketika Anak Korban mengambil celengan dan mengatakan uang di dalam celengan tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa yang selama ini memasukkan uang ke dalam celengan tidak percaya dan menanyakan kepada Anak Korban siapa yang mengambil uang di celengan akan tetapi Anak Korban menjawab tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa emosi kemudian menendang ke arah paha bagian belakang, meninju bagian tangan kanan Anak Korban, menendang ke arah kaki kanan, menampar mata, menampar kepalanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6106-I/14022018-002 An. Xxx yang dikeluarkan di Kab. Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX SURYANI adalah istri Terdakwa dan Anak Korban XXX adalah anak mereka;
- Bahwa karena anak Korban tidak bisa membelikan 1 (satu) butir telur dan 1 (satu) sachet kecap manis dengan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) Terdakwa emosi kemudian menendang ke arah paha bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, meninju bagian tangan kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ke arah kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai, kemudian menampar mata sebelah kanan Anak Korban, menendangnya, menampar kepalanya sehingga Anak Korban kesakitan dan mengalami luka memar pada kepala, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah (sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum Nomor* : VER/216/V/2021 tanggal 17 Mei 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Pertama : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- atau
Kedua : Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- atau
Ketiga : Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Xxx. selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan KDRT), Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini antara lain adalah suami, isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa adalah sebagai suami, XXX SURYANI adalah istrinya dan anak XXX adalah anak mereka (Anak Korban) ;

Menimbang, bahwa karena anak Korban tidak bisa membelikan 1 (satu) butir telur dan 1 (satu) sachet kecap manis dengan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) Terdakwa emosi kemudian menendang ke arah paha bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, meninju bagian tangan kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menendang ke arah kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai, kemudian menampar mata sebelah kanan Anak Korban, menendangnya, menampar kepalanya sehingga Anak Korban kesakitan dan mengalami luka memar pada kepala, punggung, pinggang, perut, anggota gerak atas dan bawah (sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum Nomor* : VER/216/V/2021 tanggal 17 Mei 2021);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti mengancam alternatif pemidanaan yaitu penjara atau denda, Majelis Hakim dengan alasan untuk upaya memulihkan kondisi psikis Anak Korban apalagi Anak Korban termasuk istri Terdakwa sering mengalami perlakuan kekerasan fisik dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6106-lt 14022018-002 An. Xxx yang dikeluarkan di Kab. Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2018; oleh karena merupakan fotokopi dan sudah cukup untuk kepentingan pembuktian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma terhadap anaknya;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6106-It 14022018-002 An. Xxx yang dikeluarkan di Kab. Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

7.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami, RENDRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN, SH., MH., dan UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh TIA MASARI, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KUSUMAAGUS CAHYONO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 517Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)